



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.237,2022

KEMENKEU. Universitas Islam Negeri Sumatera  
Utara Medan. Tarif Layanan Badan Layanan  
Umum. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/PMK.5/ 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
- b. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor 1935/SJ/B.III.2/KU.03.1/03/2020 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program sarjana;
- c. tarif program pascasarjana;
- d. tarif dana pengembangan institusi; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

## Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, wisma, asrama, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif rumah sakit atau klinik;
- e. tarif laboratorium;
- f. tarif pelatihan, kursus, dan konsultasi;
- g. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
- h. tarif percetakan dan penerbitan;
- i. tarif pengembangan bahasa;
- j. tarif perpustakaan;
- k. tarif layanan koordinasi perguruan tinggi agama islam (kopertais); dan
- l. tarif hak atas kekayaan intelektual.

## Pasal 5

- (1) Tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Penetapan tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf e mempertimbangkan daya beli, minat, kebutuhan operasional perkuliahan, kurikulum, akreditasi, dan/atau tarif kompetitor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif seleksi ujian masuk, tarif program pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 6

Tarif uang kuliah tunggal program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama yang mengatur mengenai dana pengembangan institusi di lingkungan Kementerian Agama.
- (2) Pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
  - a. mahasiswa;
  - b. orang tua mahasiswa; dan/atau
  - c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (3) Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif dana pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

Pasal 8

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

#### Pasal 9

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, wisma, asrama, sarana olahraga, dan sarana kesenian dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 10

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja dan/atau harga pasar setempat.

#### Pasal 11

Tarif rumah sakit atau klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

#### Pasal 12

Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

#### Pasal 13

Tarif pelatihan, kursus, dan konsultasi dan tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 14

Tarif percetakan dan penerbitan, tarif pengembangan bahasa dan tarif perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf j memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 15

Tarif layanan koordinasi perguruan tinggi agama islam (kopertais) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/atau tenaga ahli/tenaga kerja.

Pasal 16

- (1) Tarif hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.
- (2) Pembagian royalti terkait tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai imbalan yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak royalti paten kepada inventor.

Pasal 17

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam

Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

#### Pasal 18

- (1) Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak lain.

#### Pasal 19

- (1) Terhadap mahasiswa warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

#### Pasal 20

- (1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. mahasiswa teladan;
  - b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;



- c. mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
  - d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.

#### Pasal 21

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 902), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA  
KEMENTERIAN AGAMA

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk		
	a. Program Sarjana	Per Calon Mahasiswa	250.000,00 s.d. 350.000,00
	b. Program Magister	Per Calon Mahasiswa	300.000,00 s.d. 500.000,00
	c. Program Doktoral	Per Calon Mahasiswa	400.000,00 s.d. 800.000,00
2.	Program Pascasarjana		
	a. Program Magister Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	1) Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2022/2023		
	a) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00
	b) Non Reguler	Per	6.000.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Mahasiswa/ Semester	
	2) Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2022/2023		
	a) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	4.000.000,00 s.d. 7.000.000,00
	b) Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	6.000.000,00 s.d. 9.000.000,00
	b. Program Doktorat Sumbangan Pembinaan Pendidikan		
	1) Mahasiswa Sebelum Tahun Akademik 2022/2023		
	a) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00
	b) Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00
	2) Mahasiswa Mulai Tahun Akademik 2022/2023		
	a) Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	7.000.000,00 s.d. 14.500.000,00
	b) Non Reguler	Per Mahasiswa/ Semester	9.000.000,00 s.d. 19.000.000,00
3.	Layanan Akademik Lainnya		
	a. Semester Antara	Per	25.000,00 s.d.

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Mahasiswa/ SKS	50.000,00
	b. Denda Keterlambatan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal 1) Perpanjangan Pertama	Per Mahasiswa/ Semester	10% dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal
	2) Perpanjangan Kedua dan seterusnya	Per Mahasiswa/ Semester	20% dari tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau Uang Kuliah Tunggal
	c. Salinan Ijazah, Transkrip Akademik, atau Dokumen Lainnya	Per Lembar	2.000,00 s.d. 5.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI